







































*Bab Pertama* merupakan bagian pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

*Bab Kedua* merupakan landasan teori, yang berisi tentang Hukum Islam yaitu Jual-beli (tukar-menukar barang) dan *'Urf*. Dalam hal ini memuat pengertian, dasar hukum, rukun dan syarat, macam-macam, serta nilai-nilai yang terkandung dalam *'urf* dan jual-beli (tukar-menukar barang).

*Bab Ketiga* ini berisi tentang deskripsi wilayah penelitian dan tradisi tukar-menukar rambut di Desa Sendangrejo Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan, yang di dalamnya meliputi kondisi masyarakat Desa Sendangrejo, yang berisi: keadaan geografi dan demografi, kondisi sosial dan ekonomi masyarakat, budaya (adat istiadat), pendidikan dan kehidupan keagamaannya. Serta tradisi penukaran rambut dengan kerupuk di Desa Sendangrejo Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan yang di dalamnya meliputi: proses tukar-menukar rambut dengan kerupuk di Desa Sendangrejo.

*Bab Keempat* menguraikan tentang analisis hukum Islam terhadap tradisi tukar-menukar rambut dengan kerupuk di Desa Sendangrejo Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan.

